



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT **NOMOR 158-A / KPTS / VII / 2017**

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA GAMNYIAL **KECAMATAN SAHU TIMUR** **KABUPATEN HALMAHERA BARAT** **TAHUN 2017**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja Kepala Desa Gamnyial Kecamatan Sahu Timur, maka dalam rangka mendukung efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan merujuk pada Pasal 30 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka dipandang perlu memberhentikan Kepala Desa Gamnyial Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa Gamnyial Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjelasan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa
12. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

- Memperhatikan : - Surat Ketua BPD Desa Gamnyial Nomor : 180//BPD/DG/06/2016 tanggal 10 Juni 2016 Perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa Gamnyial Kec. Sahu Timur.
- Surat BPD Desa Gamnyial Nomor :141.1/96/2016 tanggal 18 Agustus 2016 Perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa Gamnyial.
 - Surat BPD Desa Gamnyial Nomor :141.1/92/2016 tanggal 6 Maret 2017 Perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa Gamnyial.
 - Surat Camat Sahu Timur Nomor: 140/177/2017 tanggal 31 Mei 2017 Perihal Pemberitahuan.
 - Surat Camat Sahu Timur Nomor :141.1/185/2017 tanggal 21 Juni 2017 Perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa Gamnyial dan Penempatan Penjabat.
 - Hasil Rapat Tim Penyelesaian Kasus-Kasus Desa Kabupaten Halmahera Barat Hari Senin Tanggal 24 Juli 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Sdr. **SELFANUS SOSARI** dari Jabatan Kepala Desa Gamnyial Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat;
- KEDUA : Mengangkat Sdr. **YOSEP BUDO** sebagai Penjabat Kepala Desa Gamnyial Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat;
- KETIGA : Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan ini dan berakhir setelah dilantiknya Kepala Desa Defenitif ;
- KEEMPAT : Tugas, wewenang dan Kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa Defenitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta selain menerima Penghasilan Tetap selaku PNS juga menerima tunjangan Kepala Desa;

KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 178/KPTS/IX/2016 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Gamnyial Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 26 Juli 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid Pem & Adm.Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	

Tembusan : disampaikan kepada;

Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.

2. Kepala Badan Kesbangpolda Kab.Halmahera Barat di Jailolo.

4. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

5. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

6. Camat Sahu Timur di Akelamo.

7. Yang bersangkutan untuk diketahui.

